

PUTUSAN
NOMOR 131/G/2023/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memberikan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara:

1. **GANANG HARYOGI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Lingkungan IV, RT/RW 004/000, Desa Lawangirung, Kec. Wenang, Kota Manado, Alamat *e-mail* yogieharyogie@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **IIK HASANAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kp. Pacet Kp. Pacet, RT/RW 003/008, Desa Cipendawa, Kec. Pacet, Kab. Cianjur, Alamat *e-mail* iikhasanah732@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **SAEPULOH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Neglasari, RT/RW 005/004, Desa Tugu Utara, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Alamat *e-mail* saepulohwarpat@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

4. **NINA HARYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kp. Neglasari, RT/RW 005/004, Desa Tugu Utara, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Alamat *e-mail* nasya4202@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **DENI SOFYAN HADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Bonca, RT/RW 002/004, Desa Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Alamat *e-mail* sofyanhadideni@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. **OMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kp. Neglasari, RT/RW 005/004, Desa Tugu Utara, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, tempat tinggal *e-mail* omanwarpat@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;
7. **DEDE WAHIDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Pasekon, RT/RW 002/017, Desa Cipanas, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Alamat *e-mail* dwahidin399@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;
8. **SITI ASYIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kp. Pacet, RT/RW 003/008, Desa Cipendawa, Kec. Pacet, Kab. Cianjur,

Alamat *e-mail* sitiasiah757@yahoo.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

9. **RULI SUHENDA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Pacet, RT/RW 003/008, Desa Cipendawa, Kec. Pacet, Kab. Cianjur, Alamat *e-mail* rulisuhendrawarpat@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;
10. **MOCHAMAD DIKRI GUSMAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kp. Puncak, RT/RW 006/001, Desa Ciloto, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Alamat *e-mail* mochamaddikrigusmawanwarpat@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;
11. **AYU SETYAWATI RIZKYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Kp. Puncak, RT/RW 003/001, Desa Ciloto, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Alamat *e-mail* ayurizky26@icloud.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;
12. **TATI ROHAETI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kp. Jamaras, RT/RW 003/005, Desa Sarampad, Kec. Cugenang, Kab. Cianjur, Alamat *e-mail* tatirohaetiwarpat@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII;
13. **H. MARWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

tempat tinggal Kp. Puncak, RT/RW 003/001, Desa Ciloto, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Alamat *e-mail* mhsetiawan1933@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII;

14. **SEPSO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Sukamanah, RT/RW 003/014, Desa Ciwalen, Kec. Sukaresmi, Kab. Cianjur, Alamat *e-mail* sepsos5240@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV;

15. **CEPI DEDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Puncak, RT/RW 006/001, Desa Ciloto, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Alamat *e-mail* cepi121275@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV;

16. **ENCEP SUPARMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kp. Sukamantri, RT/RW 001/001, Desa Sukamantri, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, tempat tinggal *e-mail* encepsuparmanwarpat@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI;

17. **HENDRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Puncak, RT/RW 006/001, Desa Ciloto, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Alamat *e-mail*

hendralalana1971@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVII;

18. **ROCHMAT SOLEH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Sukamantri, RT/RW 001/001, Desa Sukamantri, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, Alamat *e-mail* rohmatsoleh29999@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVIII;

Semuanya selaku Pemilik Bangunan, Tempat Usaha, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sejenisnya yang berada di sepanjang Jl. Raya Puncak, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor (**Warung Warpat**). Dengan alamat *e-mail* untuk korespondensi yogieharyogie@ymail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

L a w a n

1. **BUPATI BOGOR**, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.71./876-K5Banhuk, tanggal 30 November 2023, diwakili oleh:

1. **Yogi Nugraha Setiawan, S.H.**, Jabatan Kepala Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor;

2. **Octaviansyah Dwi Ananda, S.H.**, Jabatan Sub Koordinator Litigasi pada Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor;
3. **Vita Puspitasari, S.H., M.A.**, Jabatan Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Kerjasama dan Bantuan Setda Kabupaten Bogor;
4. **Rizki Umi Kulsum, S.H.**, Jabatan Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Kerjasama dan Bantuan Setda Kabupaten Bogor;
5. **Yusrida, S.H.**, Jabatan Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Kerjasama dan Bantuan Setda Kabupaten Bogor;
6. **Nina Mariana**, Jabatan Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Kerjasama dan Bantuan Setda Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR, berkedudukan di Jalan Aman No. 4, Kelurahan Tengah, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 300.1/1623-SATPOLPP, tanggal 17 November 2023, diwakili oleh:

1. **Yogi Nugraha Setiawan, S.H.**, Jabatan Kepala Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor;
2. **Octaviansyah Dwi Ananda, S.H.**, Jabatan Sub Koordinator Litigasi pada Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor;
3. **Rhama Kodara Marendra, S.Sos.**, Jabatan Kepala Bidang Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor;
4. **Muhamad Efendi, S.AP.**, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor;
5. **Vita Puspitasari, S.H., M.A.**, Jabatan Pelaksana pada Bagian Kerjasama dan Bantuan Setda Kabupaten Bogor
6. **Rizki Umi Kulsum, S.**, Jabatan Pelaksana pada Bagian Kerjasama dan Bantuan Setda Kabupaten Bogor;
7. **Yusrida, S.H.**, Jabatan Pelaksana pada Bagian Kerjasama dan Bantuan Setda Kabupaten Bogor;
8. **Isman**, Jabatan Pol. PP Pelaksana Lanjutan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor;

9. **Nina Mariana**, Jabatan Pelaksana pada Bagian Kerjasama dan Bantuan Setda Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca:

- 1) Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 131/PEN-DIS/2023/PTUN.BDG tertanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
- 2) Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 131/PEN-MH/2023/PTUN.BDG tertanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
- 3) Surat Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 131/PEN-PPJS/2023/PTUN.BDG tertanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti;
- 4) Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 131/PEN-PP/2023/PTUN.BDG, tertanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
- 5) Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 131/PEN-HS/2023/PTUN.BDG, tertanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- 6) Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 9 November 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 9 November 2023, dalam perkara Nomor:

131/G/2023/PTUN.BDG., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 30 November 2023;

7) Telah Membaca Seluruh Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 9 November 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 November 2023, dalam Register Perkara Nomor: 131/G/2023/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki terakhir pada tanggal 30 November 2023 telah mengemukakan dalil-dalil dalam gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Obyek Gugatan.

Bahwa Obyek Gugatan adalah Sengketa Tata Usaha Negara yang timbul atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku Pejabat Tata Usaha Negara yakni:

1. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor: 500.2.2.11/341-Disperdagin, tentang Percepatan Operasionalisasi Rest Area Gunung Mas Puncak, tanggal 13 September 2023.
2. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Penerbitan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Nomor: 300.1.2/1371-Pol.PP tanggal 22 September 2023 ;

2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang – Undang No. 51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) mendefinisikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagai, *“sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa tata usaha negara”*.

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Negara, mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, Individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan

berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Bahwa Keputusan TUN bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Keputusan Tergugat I Dan Tergugat II yang merupakan (memenuhi kualifikasi Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Administrasi Pemerintahan menurut peraturan perundangan – undangan *in casu* vide Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), bertujuan kepada Para Penggugat untuk memerintahkan dan menghentikan aktivitas/kegiatan, mengosongkan dan mengembalikan Tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Ijin Serah Pakai Tanah, dan berdasarkan Surat Izin Pemanfaatan Tanah Milik Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI, maka secara konkrit telah terpenuhi dalam Keputusan Tergugat I dan Tergugat II. Keputusan TUN yang bersifat

individual artinya Keputusan TUN tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Keputusan Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini menyebut adresat atau pihak yang dituju adalah Para Penggugat, sementara itu hal yang dituju yaitu untuk memerintahkan dan menghentikan aktivitas/kegiatan, mengosongkan dan mengembalikan tanah Tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Ijin Serah Pakai Tanah, dan berdasarkan Surat Izin Pemanfaatan Tanah Milik Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI. Dengan demikian syarat individual ini terpenuhi dalam Keputusan Tergugat I dan Tergugat II. Keputusan TUN yang bersifat final artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis yang dalam hal ini objek gugatan Keputusan Tergugat I dan Tergugat II itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif. Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Tergugat II untuk jangka waktu tertentu yang telah disebutkan secara eksplisit ternyata tidak dilaksanakan maka Tergugat I sebagai Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan tindakan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Bahwa adapun sebagaimana ketentuan Pasal 87 huruf a Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pendefinisian penetapan tertulis telah ditegaskan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 yakni : Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah

ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa selanjutnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, ditentukan bahwa: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, selanjutnya pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) yakni : Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa adapun sebagaimana halnya terkait dengan penegasan upaya administratif yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tersebut, Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada ketentuan Pasal 75 Ayat (1) juga telah menyatakan penegasan upaya administratif sebagai berikut : Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 76 Ayat (1) juga menentukan: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang

menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

Bahwa sehubungan dengan objek gugatan *a quo* yang diterima atau diketahui Para Penggugat pada tanggal 13 September 2023, Para Penggugat sudah menempuh Upaya/Keberatan Administratif;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengkata Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Para Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan Nomor: WAR/10.23/003 tertanggal 24 Oktober 2023 dan telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 24 Oktober 2023, bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai gugatan ini didaftarkan tidak menjawab Surat Keberatan ;

Bahwa Surat Keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Pejabat Pemerintahan yakni Tergugat I dan Regugat II yang tidak menjawab Surat Keberatan tersebut hingga pada didaftarkannya gugatan *A quo*, tidak menyelesaikan Keberatan Administratif dari Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

Bahwa dengan merujuk pada keterangan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa, menangani dan memutus Perkara *A quo* yang diajukan oleh Para Penggugat.

3. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut UU PTUN) mengatur: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Bahwa untuk selanjutnya terkait dengan Objek Gugatan *a quo* yakni Keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang bersifat kongkret, Individual, dan final telah memenuhi keputusan tata usaha negara yang menimbulkan sengketa tata usaha negara berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 10 UU PTUN yang mendefinisikan tentang sengketa Tata Usaha Negara, yang selanjutnya pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Negara, mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "*Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang*

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, Individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Dan selanjutnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 87 Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni dengan berlakunya Undang- Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Bahwa Objek Gugatan *a quo* yang merupakan Keputusan Tergugat I dan Tergugat II yakni : Surat Edaran Bupati Bogor Nomor: 500.2.2.11/341-Disperdagin, tentang Percepatan Operasionalisasi Rest Area Gunung Mas Puncak, tanggal 13 September 2023 dan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Penerbitan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Nomor: 300.1.2/1371-Pol.PP tanggal 22 September 2023, yang selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan atau menempuh Upaya/Keberatan Administratif kepada Tergugat I dan Tergugat II masih

dalam tenggang waktu 21 Hari kerja yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 Jo. 77 Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Bahwa setelah melalui Upaya/Keberatan Administratif, Para Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Pada Hari Kamis tanggal 9 November 2023. Dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 hari yang ditentukan oleh Pasal 55 UU PTUN;

4. Kepentingan Para Penggugat

Indroharto dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I (Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara) menjelaskan mengenai Kepentingan yang merupakan salah satu syarat terpenting apabila penggugat ingin mengajukan gugatan di PTUN, menurut Indroharto “kepentingan” dalam hukum acara administrasi memiliki dua arti yaitu:

Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum. Maksudnya suatu nilai yang bersifat menguntungkan ataupun merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN. Kepentingansemacam ini dapat bersifat material atau immaterial. Kepentingan itu pun dapat bersifat individual atau umum (kolektif).

Artinya kepentingan itu melekat pada seseorang secara pribadi ataupun secara umum dalam artian kepentingan itu melekat di masyarakat sekitar, maka suatu kepentingan yang berupa nilai yang harus dilindungi oleh hukum ditentukan dalam kaitannya dengan diri Penggugat sendiri dan faktor-faktor yang ada kaitannya dengan KTUN tersebut.

Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya, meskipun hal ini merupakan ketentuan hukum acara tidak tertulis, setiap proses juridis itu harus ada kepentingannya untuk berproses. Berproses yang tidak ada tujuannya apa-apa harus dihindarkan karena cara demikian bukan hal yang bermanfaat bagi kepentingan umum, sebagaimana adagium mengatakan: "*point d'interest-point d'action*" (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses).

Bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN mengatur : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Sebagaimana lebih lanjut terhadap Kepentingan Penggugat atas Keputusan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Objek Gugatan *A quo* merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni : Keputusan

Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang dalam hal ini Keputusan Tergugat I dan Tergugat II telah berdampak menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan Para Penggugat yang telah dijamin hak hukumnya (*legal rights*) sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;

Bahwa lokasi bangunan dan tempat usaha kami di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, tidak berada di atas Trotoar, Bahu Jalan, Saluran Irigasi dan Tanah Milik Pemerintah Daerah Bogor, akan tetapi berdiri di atas Tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Ijin Serah Pakai Tanah, dan berdasarkan Surat Izin Pemanfaatan Tanah Milik Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI.

Sehubungan dengan Surat Izin Pemanfaatan Tanah dimaksud, sebagai Warga Negara Indonesia, kami juga secara rutin membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

Saat ini Para Penggugat sedang dalam proses pengajuan perpanjangan Surat Izin Pemanfaatan Tanah Milik Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI, sebagaimana tertuang dalam Surat No. WAR/10.32/002 tertanggal 17 Oktober 2023.

Bahwa kepentingan Para Penggugat selanjutnya dihubungkan dengan objek gugatan yakni dengan pertimbangan adanya keadaan yang mendesak oleh tindakan Para Tergugat khususnya Tergugat II yang mana Para Penggugat telah mendapat surat peringatan dari Tergugat II untuk menghentikan aktivitas/kegiatan, mengosongkan dan mengembalikan tanah milik Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Penerbitan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Nomor: 300.1.2/1371-Pol.PP tanggal 22 September 2023 ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat memiliki Kepentingan Hukum untuk mengajukan Gugatan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 53 Ayat (2) UU PTUN Jo. ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

5. Alasan Dan Dasar Gugatan

Alasan pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ditentukan UU PTUN Pasal 53 ayat (2) yang berbunyi: “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa Objek Gugatan berupa Keputusan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan aktivitas/kegiatan, mengosongkan dan mengembalikan tanah milik Pemerintah Kabupaten Bogor bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa lokasi tempat usaha kami di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor telah berlangsung secara turun temurun bahkan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang ijin Serah Pakai Tanah, dan Surat Izin Pemanfaatan Tanah Milik Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI tahun 2016. Saat ini, kami sedang dalam proses pengajuan perpanjangan Surat Izin Pemanfaatan Tanah Milik Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI, sebagaimana tertuang dalam Surat No. WAR/10.32/002 tertanggal 17 Oktober 2023.

Bahwa dalam rangka Percepatan Operasionalisasi Rest Area Gunung Mas Puncak, TERGUGAT I telah melakukan sosialisasi rencana pemindahan calon pedagang Rest Area Gunung Mas Puncak, dan pendataan serta verifikasi Pedagang Kaki Lima di kawasan Puncak, serta telah memerintahkan pengosongan dan membongkaran sendiri kios/lapak masing-masing paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya Surat Edaran Bupati Bogor Nomor: 500.2.2.11/341-Disperdagin, tentang Percepatan Operasionalisasi Rest Area Gunung Mas Puncak, tanggal 13 September 2023.

Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Penerbitan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Nomor: 300.1.2/1371-Pol.PP tanggal 22 September 2023, TERGUGAT II telah memerintahkan kepada para Pemilik Bangunan, Tempat Usaha, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sejenisnya yang berada di Sepanjang Jl. Raya Puncak, Desa Tugu Utara, Desa Tugu Selatan dan Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, untuk melaksanakan pembongkaran secara mandiri terhadap Bangunan tanpa izin, Tempat Usaha, Lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sejenisnya yang berdiri di atas Trotoar, Bahu Jalan, Saluran Irigasi, Taman dan Tanah Milik Pemerintah di Sepanjang Jl. Raya Puncak, Desa Tugu Utara, Desa Tugu Selatan dan Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor selama 7 x 24 jam terhitung setelah diterimanya Surat Pemberitahuan tertanggal 22 September 2023.

Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah merugikan kepentingan Para Penggugat, baik secara immateriil yakni menimbulkan keresahan dan/kegaduhan serta stigma buruk di masyarakat kepada Para Penggugat, maupun materiil yakni dampak dari adanya stigma buruk masyarakat kepada Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pada pokoknya menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Secara konseptual negara hukum, baik dalam artian *rechtsaat* maupun *rule of law* memerintahkan agar penyelenggara negara (Pemerintah) untuk

bertindak dalam rasional hukum yang objektif. Lebih lanjut, menurut Magnis Suseno, dengan adanya konsep negara hukum memiliki makna kekuasaan negara terikat kepada hukum;

Bahwa J. Habermas dalam bukunya yang berjudul "*The Inclusions of The Other: Studies in Political Theory*" tahun 1999 halaman 27, pada pokoknya berpendapat:

"Negara tidak mengabdikan pada suatu kehendak subjektif penguasa, melainkan semata-mata tunduk pada aturan hukum yang rasional dan bersifat objektif."

Bahwa konsep negara hukum di Indonesia didasarkan kepada cita-cita hukum Indonesia yaitu berdasarkan Pancasila. Mochtar Kusumaatmaja dalam buku Arief Sidharta yang berjudul "*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum*" tahun 2000 halaman 190, pada pokoknya berpendapat:

"Tujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil."

Bahwa konsepsi-konsepsi tersebut kemudian diserap oleh Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tepatnya pada Pasal 8 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya wajib mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Bahwa pada dasarnya penyalahgunaan wewenang memiliki karakter, antara lain :

- 1) Menyimpang dari tujuan atau maksud dari pemberian kewenangan;
- 2) Menyimpang dari asas legalitas atau tidak berdasarkan hukum; atau
- 3) Menyimpang dari asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa secara teoritis menurut hukum administrasi, sanksi yang diterapkan dalam ranah administrasi, antara lain:

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Paksaan pemerintah (*bestuurdwang*);
- 3) Denda administratif (*dwangsom*);
- 4) Pembekuan izin usaha; dan/atau
- 5) Pencabutan izin usaha.

Bahwa sanksi lahir karena adanya pelanggaran, oleh karena itu untuk menyatakan ada atau tidaknya pelanggaran maka perlu adanya suatu ketetapan yang menyatakan bahwa dirinya telah melanggar atau dengan kata lain pemberian sanksi wajib didasarkan dengan adanya suatu keputusan ataupun ketetapan.

Bahwa perlu Penggugat terangkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (2) UU PTUN tersebut, maka adapun kedua alasan pengajuan Gugatan ini selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

a. Keputusan Tata Usaha Negara *incasu* Objek Gugatan Keputusan Tergugat I Dan Tergugat II adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagai berikut :

1. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan)

Pasal 3 huruf a, b, c dan f: Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah: a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; b. menciptakan kepastian hukum; c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang; f. melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan menerapkan AUPB; dan

Pasal 66 ayat 1: Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi.

Pasal 71 ayat I huruf b: Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila terdapat kesalahan substansi.

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 huruf a, b, c dan f jo. Pasal 66 ayat 1 jo. Pasal 71 ayat I huruf b, Adapun terhadap Keputusan Tergugat I dan Tergugat II dapat dibatalkan dengan terpenuhi cacat substansi.

Bahwa lokasi bangunan dan tempat usaha PARA PENGGUGAT tidak berdiri di atas tanah milik Pemerintah Daerah Bogor, akan tetapi berdiri di atas Tanah Negara berdasarkan Surat Izin Pemanfaatan Tanah Milik Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI bukan tanah milik Pemerintah Daerah.

b. Objek Gugatan Keputusan Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dalam bagian penjelasan ketentuan tersebut yang menyatakan :

1. Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Kemanfaatan, yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan Wanita;

3. Ketidakberpihakan, yaitu mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
4. Kecermatan, yaitu suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan, yaitu Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan;
6. Keterbukaan, yaitu melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
7. Kepentingan umum, yaitu mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif,

selektif, dan tidak diskriminatif;

8. Pelayanan yang baik, yaitu memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bahwa Para Tergugat telah menyimpang dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal tersebut antara lain:

- 1) Bahwa Para Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum, tindakan pemerintah yang nyata (*feitelijkhendelingen*) maupun tindakan hukum (*rechthandelingen*) patut didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini Tergugat I telah bertindak tanpa dasar dengan menerbitkan Surat Edaran Bupati Bogor Nomor: 500.2.2.11/341-Disperdagin, tentang Percepatan Operasionalisasi Rest Area Gunung Mas Puncak, tanggal 13 September 2023 (Tergugat I) ;
- 2) Bahwa Para Tergugat telah melanggar Asas Kemanfaatan, penerbitan Surat Edaran Bupati Bogor Nomor: 500.2.2.11/341-Disperdagin, tentang Percepatan Operasionalisasi Rest Area Gunung Mas Puncak, tanggal 13 September 2023 (Tergugat I) ;
- 3) Bahwa Para Tergugat telah melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang, yaitu Tergugat I bertindak secara subjektif dalam menerbitkan Surat Edaran Bupati Bogor Nomor: 500.2.2.11/341-Disperdagin, tentang Percepatan Operasionalisasi Rest Area Gunung Mas Puncak, tanggal 13 September 2023 (Tergugat I), guna

memerintahkan Tergugat II untuk melakukan pengamanan asset dengan melakukan penyegelan, pengosongan, dan penghentian kegiatan operasional dengan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Penerbitan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Nomor: 300.1.2/1371-Pol.PP tanggal 22 September 2023 didasarkan kepada data-data yuridis (legalitas) kepemilikan terhadap asset tanah. Lebih-lebih tindakan Para Tergugat yang memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) kepada Para Penggugat tidak didasarkan kepada Keputusan atau Ketetapan;

4) Bahwa Para Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan, yaitu dengan adanya Surat Edaran Bupati Bogor Nomor: 500.2.2.11/341-Disperdagin, tentang Percepatan Operasionalisasi Rest Area Gunung Mas Puncak, tanggal 13 September 2023 (Tergugat I), guna memerintahkan Tergugat II untuk melakukan pengamanan asset dengan melakukan penyegelan, pengosongan, dan penghentian kegiatan operasional dengan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Penerbitan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Nomor: 300.1.2/1371-Pol.PP tanggal 22 September 2023, Para Tergugat telah menggiring opini yang tidak benar kepada masyarakat yang pada pokoknya menyatakan asset tanah *a quo* adalah milik Para Tergugat.

5) Bahwa Para Tergugat telah melanggar Asas Kepentingan Umum, kepentingan umum patut dimaknai bukan hanya sekadar terhadap kesejahteraan manusia. Dengan adanya tindakan Tergugat I yang memerintahkan Tergugat II untuk melakukan pengamanan asset

dengan melakukan penyegelan, pengosongan, dan penghentian kegiatan operasional.

Bahwa dengan adanya tindakan Para Tergugat telah menimbulkan kegaduhan di Kabupaten Bogor dan penerbitan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Penerbitan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Nomor: 300.1.2/1371-Pol.PP tanggal 22 September 2023 *jo* Surat Edaran Bupati Bogor Nomor: 500.2.2.11/341-Disperdagin, tentang Percepatan Operasionalisasi Rest Area Gunung Mas Puncak, tanggal 13 September 2023 dilakukan dengan cara menyimpang dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Dengan kata lain Para Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa Ridwan H.R. berpendapat dalam tindakan hukum pemerintah merupakan pernyataan kehendak sepihak dari organ pemerintahan dan membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada, maka kehendak organ tersebut tidak boleh mengandung cacat seperti kekhilafan (*dwaling*), penipuan (*bedrong*), dan/atau paksaan (*dwang*). Tindakan pemerintah yang mengandung kekhilafan (*dwaling*), penipuan (*bedrong*), dan/atau paksaan (*dwang*) adalah cacat menurut hukum ;

Bahwa demi terciptanya asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan wewenang, maka sudah sepatutnya Tergugat I setelah mencabut objek sengketa segera menerbitkan surat keputusan yang berisi tentang rehabilitasi Para Penggugat ke dalam status kedudukan harkat dan

martabat nya semula yang secara faktual melakukan penguasaan secara fisik dan pemeliharaan.

Bahwa dikaitkan dengan ketentuan payung hukum peraturan perundang – undangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan asas umum pemerintahan yang baik, tentunya hal demikian tidak sejalan dengan Norma Hukum Konstitusi UUD 1945 sebagai berikut:

Para Tergugat selaku organ pemerintah sebagai pelaksana UUD 1945 dan Peraturan Perundang – Undangan tidak boleh melanggar Kaedah Konstitusi yang dijamin dalam Peraturan Perundang – Undangan. Arti Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 adalah bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana Bapak Presiden yang terhormat harus memberikan perlindungan hukum dan menjamin kepastian hukum kepada seluruh warga negara. Dengan demikian, setiap peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi (UUD 1945 dan UU) di negara manapun harus ditaati dan dilaksanakan tanpa diskriminasi vide pasal 27 Undang Dasar Tahun 1945 (*equality before the law*).

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Bahwa berdasarkan pada penjelasan uraian – uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan dengan sangat jelas terbukti adanya alasan yang kuat adanya Cacat Yuridis atas terbitnya Keputusan Tergugat I dan Tergugat II (objek gugatan *A quo*) sehingga telah memenuhi kualifikasi adanya pertentangan terhadap peraturan perundang – undangan dan asas umum pemerintahan yang baik;

6. Petitum:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung /Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - 2.1. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor: 500.2.2.11/341-Disperdagin, tentang Percepatan Operasionalisasi Rest Area Gunung Mas Puncak, tanggal 13 September 2023;
 - 2.2. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Penerbitan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Nomor: 300.1.2/1371-Pol.PP tanggal 22 September 2023;
3. Mewajibkan Para Tergugat untuk mencabut:
 - 3.1. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor: 500.2.2.11/341-

Disperdagin, tentang Percepatan Operasionalisasi Rest Area Gunung Mas Puncak, tanggal 13 September 2023;

3.2. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Penerbitan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Nomor: 300.1.2/1371-Pol.PP tanggal 22 September 2023;

4. Menghukum Tergugat I Dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 14 Desember 2023, yang isi pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Eksepsi Mengenai Objek Gugatan Penggugat Belum Memenuhi Syarat Final Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 1 Angka 3 UU Peratun

- a. Bahwa Tergugat I menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan batal atau tidak sah Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 500.2.2.11/341-Disperdagin tentang Percepatan Operasionalisasi Rest Area Gunung Mas Puncak tanggal 13 September 2023, mengingat objek gugatan Para Penggugat tersebut belum memenuhi unsur "Final" sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "UU Peratun"), yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

- b. Bahwa terbitnya Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 500.2.2.11/341-Disperdagin tentang Percepatan Operasionalisasi Rest Area Gunung Mas Puncak tanggal 13 September 2023 adalah hanya merupakan surat pemberitahuan bukan merupakan Keputusan pejabat tata usaha negara sebagaimana diatur dalam UU Peratun;
- c. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas Objek Sengketa berupa Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 500.2.2.11/341-Disperdagin tentang Percepatan Operasionalisasi Rest Area Gunung Mas Puncak tanggal 13 September 2023 dalam gugatan Penggugat terbukti bersifat prematur karena tidak memenuhi syarat "final" sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Peratun, sehingga sudah seharusnya pula Majelis Hakim menolak atau setidaknya

tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Eksepsi Mengenai Gugatan Tidak Didasarkan Kepada Alasan-Alasan Yang Layak;

- a. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 500.2.2.11/341-Disperdagin tentang Percepatan Operasionalisasi Rest Area Gunung Mas Puncak tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat I karena surat tersebut hanya berisi pemberitahuan bukan merupakan suatu Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara;
- b. Bahwa Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Nomor 300.1.2/1371-Pol.PP tanggal 22 September 2023 dikeluarkan oleh Tergugat II menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat adalah tidak berdasar dan sangat keliru serta mengada-ada, karena terbitnya objek sengketa telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sampai dengan saat ini bangunan milik Para Pengugat masih berdiri belum ada pembongkaran oleh Tergugat II;
- c. Bahwa penertiban yang akan dilakukan oleh Tergugat II merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap semua bangunan, pedagang kaki lima dan sejenisnya di sepanjang Jl. Raya Puncak Desa Tugu Utara, Desa Tugu Selatan dan Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua yang

tidak memiliki izin dan berada, trotoar, bahu jalan, saluran irigasi, taman serta di atas tanah milik pemerintah;

- d. Bahwa terbitnya objek sengketa Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Nomor 300.1.2/1371-Pol.PP tanggal 22 September 2023 telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tata Cara Tindakan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat II tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kepada Pasal 53 ayat (2) tentang alasan-alasan mengajukan gugatan maka secara yuridis gugatan Para Penggugat adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 yaitu pasal 62 ayat (1) huruf c yang menyatakan "*Gugatan tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak*" dengan demikian Majelis Hakim harus menolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljk Veerklaard*);

3. Eksepsi Mengenai Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Mengajukan Gugatan

- a. Bahwa Para Penggugat khususnya Penggugat I tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo*, serta mempersoalkan dan mengintervensi Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 500.2.2.11/341-Disperdagin tentang Percepatan Operasionalisasi Rest Area Gunung Mas Puncak tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Nomor 300.1.2/1371-Pol.PP tanggal 22 September 2023 dikeluarkan oleh Tergugat II (untuk selanjutnya disebut "Obyek Sengketa"), karena Penggugat I berdasarkan hasil pendataan oleh Tergugat II tidak ditemukan bangunan atas nama Penggugat I yang akan ditertibkan;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka jelas Penggugat I tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim harus menolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Veerklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terlebih dahulu Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Para Tergugat dalam Bagian Eksepsi dimasukkan dalam Bagian Pokok Perkara dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para

Penggugat yang dikemukakan dalam Gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;

2. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada angka 5 *halaman 8 sampai dengan halaman 14 gugatannya*, mengingat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalil Para Penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan mengada-ada, sebagaimana dibuktikan di bawah ini:

- 2.1. bahwa proses penerbitan Objek Sengketa I tidak melanggar ataupun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Objek Sengketa I merupakan bagian dalam rangkaian rencana relokasi bagi para pedagang Cisarua ke dalam rest area puncak yang merupakan perwujudan dari Berita Acara tanggal 6 April 2005 antara Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Cipta Karya, Kabag Hukum, Camat Cisarua, Kades Tugu Utara, Kades Tugu Selatan dan perwakilan para pedagang Cisarua yang pada intinya menyatakan tidak akan dilakukan pembongkaran terhadap kios-kios milik para pedagang sebelum ditentukan tempat relokasi dan sampai ada rencana kongkrit relokasi tersebut;

- a. bahwa tempat relokasi yang disebut dengan rest area puncak telah dilakukan Pembangunan sejak tahun 2021 dan pada saat ini telah selesai dibangun sebanyak 516 kios dan

pedagang yang sudah menerima kunci sebanyak 170 orang sedangkan jumlah pedagang yang akan ditertibkan sebanyak 503 bangunan pedagang di sepanjang jalur puncak dari pertigaan Taman Safari sampai dengan batas wilayah dengan Kabupaten Cianjur (Warpat) yang ditempati oleh Para Penggugat;

- b. bahwa tujuan diterbitkan Objek Sengketa I adalah memberitahukan kepada para pedagang puncak yang telah di data dan memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan kios di rest area puncak akan adanya sosialisasi serta agar segera membongkar bangunan kios/lapak secara sendiri;
- c. bahwa saat ini sudah ada pedagang yang telah menerima kunci kios/lapak yang melakukan kegiatan usaha dengan berjualan di rest area puncak meskipun bangunan kios/lapak pedagang tersebut belum dilakukan pembokaran;

2.2. bahwa mengenai terbitnya Objek Sengketa II oleh Tergugat II maka disampaikan hal sebagai berikut:

- a. bahwa Objek Sengketa II diterbitkan dalam rangka penertiban Kawasan puncak yang merupakan pelaksanaan lanjutan program penataan jalur puncak yang sudah berjalan sejak tahun 2017 yang terhenti karena satu dan lain hal disinkronkan dengan kegiatan relokasi para pedagang ke dalam rest area puncak;

- b. bahwa terbitnya Objek Sengketa II tidak bertentangan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yaitu Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Pasal 8 Peraturan Bupati Bogor Nomor 81 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tata Cara Tindakan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- c. bahwa pada saat Tergugat II memberikan Objek Sengketa II kepada para pedagang termasuk Para Penggugat kecuali Penggugat I, Para Penggugat memperlihatkan dokumen Surat Izin Pemanfaatan Tanah dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, akan tetapi ada beberapa dokumen yang ditunjukkan tidak mempunyai kesesuaian antara nama yang tertera di dokumen dengan pedagang tersebut sedangkan didalam surat tersebut ada larangan untuk memindahtangankan izin tersebut kepada pihak lain;
- d. bahwa selain itu semua dokumen tersebut telah berakhir masa berlakunya dan sampai saat ini belum ada perpanjangan izin yang dikeluarkan oleh pemilik lahan kepada para pedagang;

- e. bahwa Tergugat II melakukan tindakan obyek sengketa tidak berdasarkan kepemilikan atas tanah tetapi terhadap bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin dalam hal ini Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) dan atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung serta Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tata Cara Tindakan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - f. bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti Tergugat telah melaksanakan pembongkaran terhadap bangunan yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka menjadi Terbukti bahwa Tergugat telah bertindak sesuai dengan prosedur mekanisme yang diatur Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, serta dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Bogor Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tata Cara Tindakan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;

4. bahwa demikian pula penerbitan obyek sengketa tersebut terbukti tidak melanggar asas-asas bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid*) baik mengenai wewenang, prosedur dan substansi dari obyek sengketa maupun asas-asas pemerintahan yang baik dan tidak melanggar larangan De'tournamnet depouvoir dan Willekeur (menyimpang dari nalar yang sehat) maupun asas-asas lainnya sebagaimana yang diisyaratkan dalam UU Peratun, sehingga sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak;
5. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk selebihnya;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Para Tergugat telah tepat dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

2. Menyatakan menolak permohonan pembatalan terhadap objek sengketa yaitu:

- Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 500.2.2.11/341-Disperdagin tentang Percepatan Operasionalisasi Rest Area Gunung Mas Puncak tanggal 13 September 2023;
- Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Nomor 300.1.2/1371-Pol.PP tanggal 22 September 2023;

3. Menyatakan sah dan berlaku menurut hukum:

- Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 500.2.2.11/341-Disperdagin tentang Percepatan Operasionalisasi Rest Area Gunung Mas Puncak tanggal 13 September 2023;
- Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Nomor 300.1.2/1371-Pol.PP tanggal 22 September 2023;

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Desember 2023, yang isinya sebagaimana tercantum dalam

berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik secara tertulis yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Januari 2024 yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukt-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda P - 1 sampai P – 88 yakni sebagai berikut:

1. P – 1 : Kartu Keluarga No. 3203280104090049, atas nama Wawan Setiawan (orang tua Ayu Setyawati Rizkyani) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Cianjur (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P – 2 : Kartu Keluarga No. 3203130102110698 atas nama Sepso yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Cianjur (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P – 3 : Kartu Keluarga No. 3203102707100078 atas nama Ade Hilman (suami Siti Asyah) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Cianjur (fotokopi sesuai dengan asli);

4. P – 4 : Kartu Keluarga No. 3203101306110028 atas nama Ruli Suhenda (suami lik Hasanah) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Cianjur (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P – 5 : Kartu Keluarga No. 3203282606070042 atas nama Cepi Dedi, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Cianjur (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P – 6 : Kartu Keluarga No. 3203280312120020 atas nama Dede Wahidin yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Cianjur Kabupaten (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P – 7 : Kartu Keluarga No. 3203112701200013 atas nama Tata Rohaeti, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Cianjur (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. P – 8 : Kartu Keluarga No. 3202291801080027 atas nama Encep Suparman, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sukabumi (fotokopi sesuai dengan asli);
9. P – 9 : Kartu Keluarga No. 3203280104090047 atas nama Hendra, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Cianjur (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P – 10 : Kartu Keluarga No. 3201250410100002 atas nama Deni Sofyan Hadi (anak dari Titik Atikah), yang dikeluarkan

Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor
(fotokopi sesuai dengan asli ;

11. P – 11 : Kartu Keluarga No. 3202292404120042 atas nama Rochmat Soleh yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sukabumi (fotokopi sesuai dengan asli);
12. P – 12 : Kartu Keluarga No. 3201252204160010 atas nama Samuji (suami Nina Haryati), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor (fotokopi sesuai dengan asli);
13. P – 13 : Kartu Keluarga No. 3201250707071367 atas nama Oman, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor (fotokopi sesuai dengan asli);
14. P – 14 : Kartu Keluarga No. 3203282203110006 atas nama Wawan Setiawan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Cianjur (fotokopi sesuai dengan asli);
15. P – 15 : Kartu Keluarga No. 3203281212140015 atas nama Muchamad Dikri Gusmawan (anak dari Agus Subarna) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Cianjur (fotokopi sesuai dengan asli);
16. P – 16 : Kartu Keluarga No. 3201252103160017 atas nama Saepuloh (anak dari Oman S.), yang dikeluarkan Kepala

Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor (fotokopi sesuai dengan asli);

17. P – 17 : Surat Pernyataan tanggal 10 Juni 2019 yang dibuat oleh Titik Atikah dan Deni Sofyan Hadi (pihak Pertama) dengan Ganang Haryo (Pihak Kedua) (fotokopi sesuai dengan asli);
18. P – 18 : Surat Izin Pemanfaatan Tanah yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta Nomor TN.13.03/TU/BV/330 atas nama Nina Haryati (fotokopi sesuai dengan asli);
19. P – 19 : Surat Izin Pemanfaatan Tanah yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI No. TN.13.03/TU/BV/285, Tanggal 18 November 2016 atas nama Wawan Setiawan (fotokopi sesuai dengan asli);
20. P – 20 : Surat Izin Pemanfaatan Tanah yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta Nomor TN.13.03/TU/BV/298 atas nama Sepso (fotokopi sesuai dengan asli);
21. P – 21 : Surat Izin Pemanfaatan Tanah yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta Nomor TN.13.03/TU/BV/297 atas nama Cepi Dedi (fotokopi sesuai dengan asli);

22. P – 22 : Surat Izin Pemanfaatan Tanah yang dikeluarkan oleh Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI No. TN.13.03/TU/BV/295, Tanggal 18 November 2016 atas nama Dede Wahidin (fotokopi sesuai dengan asli);
23. P – 23 : Surat Izin Pemanfaatan Tanah yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta Nomor TN.13.03/TU/BV/337 atas nama Aisyah (fotokopi sesuai dengan asli);
24. P – 24 : Surat Izin Pemanfaatan Tanah yang dikeluarkan oleh Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI No. TN.13.03/TU/BV/288, Tanggal 18 November 2016 atas nama Tati Sumiati (fotokopi sesuai dengan asli);
25. P – 25 : Surat Izin Pemanfaatan Tanah yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta Nomor TN.13.03/TU/BV/291 atas nama Encep Suparman (fotokopi sesuai dengan asli);
26. P – 26 : Surat Izin Pemanfaatan Tanah yang dikeluarkan oleh Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI No. TN.13.03/TU/BV/296, Tanggal 18 November 2016 atas nama Hendra (fotokopi sesuai dengan asli);
27. P – 27 : Surat Izin Pemanfaatan Tanah yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta Nomor TN.13.03/TU/BV/293 atas nama Titik Atikah

(fotokopi sesuai dengan asli);

28. P – 28 : Surat Izin Pemanfaatan Tanah yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta Nomor TN.13.03/TU/BV/294 atas nama Rochmat Soleh (fotokopi sesuai dengan asli);
29. P – 29 : Surat Izin Pemanfaatan Tanah yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta Nomor TN.13.03/TU/BV/290 atas nama Dadang Suherman (fotokopi sesuai dengan asli);
30. P – 30 : Surat Izin Pemanfaatan Tanah yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta Nomor TN.13.03/TU/BV/289 atas nama Oman (fotokopi sesuai dengan asli);
31. P – 31 : Surat Izin Pemanfaatan Tanah yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI No. TN.13.03/TU/BV/292, Tanggal 18 November 2016 atas nama Agus Sabarna (fotokopi sesuai dengan asli);
32. P – 32 : Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Nomor 300.1.2/1371-Pol.PP, tanggal 22 September 2023, yang ditujukan kepada Pemilik Bangunan, Tempat Usaha, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sejenisnya yang berada di sepanjang Jl. Raya Puncak, Desa Tugu Utara, Desa Tugu Selatan dan

- Desa Cibereum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Penertiban, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. P – 33 : Surat dari Camat Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor Nomor 500.1448-Kec, tanggal 22 September 2023, Perihal Undangan Sosialisasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
34. P – 34 : Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 500.2.2.11/347-Disperdagin, tanggal 13 September 2023, Tentang Percepatan Operasionalisasi *Rest Area* Gunung Mas Puncak (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
35. P – 35 : Surat No. WAR/10.23/002, tanggal 17 Oktober 2023, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pemanfaatan tanah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
36. P – 36 : Surat Keputusan Jawa Barat No. 593/SK.7431-PP/2002, tanggal 24 Februari 2004, Tentang Pemberian Ijin Serah Pakai Tanah atas nama Oman S. (fotokopi sesuai dengan asli);
37. P – 37 : Surat Keputusan Jawa Barat No. 593/SK.7428-PP/2005, tanggal 13 Juni 2005 Tentang Pemberian Ijin Serah Pakai Tanah atas nama Oman Sutisna (fotokopi sesuai dengan asli);

38. P – 38 : Surat Keputusan Jawa Barat No. 593/SK.7418-PP/2005, tanggal 8 Agustus 2005 Tentang Pemberian Ijin Serah Pakai Tanah atas nama Agus Subarna (fotokopi sesuai dengan asli);
39. P – 39 : Surat Keputusan Jawa Barat No. 593/SK.7414-PP/2005, tanggal 13 Juni 2005 Tentang Pemberian Ijin Serah Pakai Tanah atas nama Wawan Setiawan (fotokopi sesuai dengan asli);
40. P – 40 : Surat Keputusan Jawa Barat No. 593/SK.7429-PP/2005, tanggal 19 Agustus 2002 Tentang Pemberian Ijin Serah Pakai Tanah atas nama Hj. Eno Juarsih (fotokopi sesuai dengan asli);
41. P – 41 : Surat Keputusan Jawa Barat No. 593/SK.7436-PP/2005, tanggal 19 Agustus 2002 Tentang Pemberian Ijin Serah Pakai Tanah atas nama Encep Suparman (fotokopi sesuai dengan asli);
42. P – 42 : Surat Keputusan Jawa Barat No. 593/SK.7421-PP/2005, tanggal 19 Agustus 2002, Tentang Pemberian Ijin Serah Pakai Tanah atas nama Nuryati (fotokopi sesuai dengan asli);
43. P – 43 : Surat Keputusan Jawa Barat No. 593/SK.717.-PP/2005, tanggal 26 Februari 2004, Tentang Pemberian Ijin Serah Pakai Tanah atas nama Cece (fotokopi sesuai dengan

asli);

44. P – 44 : Surat Keputusan Jawa Barat No. 593/SK.7420-PP/2005, tanggal 7 Maret 2004 Tentang Pemberian Ijin Serah Pakai Tanah atas nama Dadang Herman (fotokopi sesuai dengan asli);
45. P – 45 : Surat Keputusan Jawa Barat No. 593/SK.7413-PP/2005, tanggal 19 Agustus 2002 Tentang Pemberian Ijin Serah Pakai Tanah atas nama Cucu Mista (fotokopi sesuai dengan asli);
46. P – 46 : Surat Keputusan Jawa Barat No. 593/SK.7425-PP/2005, tanggal 19 Agustus 2002 Tentang Pemberian Ijin Serah Pakai Tanah atas nama Miftahudin Antoba (fotokopi sesuai dengan asli);
47. P – 47 : Surat Keputusan Jawa Barat No. 593/SK.7422-PP/2005, tanggal 2 Maret 2004, Tentang Pemberian Ijin Serah Pakai Tanah atas nama Odang Suherman (fotokopi sesuai dengan asli);
48. P – 48 : Surat Keputusan Jawa Barat No. 593/SK.7419-PP/2005, tanggal 26 Februari 2004 Tentang Pemberian Ijin Serah Pakai Tanah atas nama Agus Junaedi (fotokopi sesuai dengan asli);
49. P – 49 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023 atas

- nama Dadang Suherman (fotokopi sesuai dengan asli);
50. P – 50 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama Encep Suparman (fotokopi sesuai dengan asli);
51. P – 51 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama Rochmat Soleh (fotokopi sesuai dengan asli);
52. P – 52 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama Agus Subarna (fotokopi sesuai dengan asli);
53. P – 53 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama Nuryati (fotokopi sesuai dengan asli);
54. P – 54 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama Titik Atikah (fotokopi sesuai dengan asli);
55. P – 55 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama Dede Wahidin(fotokopi sesuai dengan asli);
56. P – 56 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama Cucu Mista (fotokopi sesuai dengan asli);

57. P – 57 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama Oman Sutisna (fotokopi sesuai dengan asli);
58. P – 58 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama Cece (fotokopi sesuai dengan asli);
59. P – 59 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama Wawan Setiawan (fotokopi sesuai dengan asli);
60. P – 60 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama Agus Junaedi (fotokopi sesuai dengan asli);
61. P – 61 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama Tati (fotokopi sesuai dengan asli);
62. P – 62 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama A. Supriadi, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
63. P – 63 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2013 atas nama Cepi Dedi (fotokopi sesuai dengan asli);
64. P – 64 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan

Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2013 atas nama Sepso (fotokopi sesuai dengan asli);

65. P – 65 : Peta Permohonan Ijin Sewa Pakai Tanah Negara Pada Ruas Jalan Nasional Cianjur – Puncak KM. 90.250 (fotokopi sesuai dengan asli);
66. P – 66 : Surat Keterangan Usaha No. 500/197-Sekr, tanggal 6 Oktober 2023, atas nama Deni Sofyan Hadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua, Kabupaten Cianjur (fotokopi sesuai dengan asli);
67. P – 67 : Surat Keterangan Usaha No. 500/195/Ek, tanggal 9 Oktober 2023, atas nama Cipi Dedi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur (fotokopi sesuai dengan asli);
68. P – 68 : Surat Keterangan Usaha No. 500/16/Ek, tanggal 23 Januari 2024, atas nama Ayu Setyawati Rizkyani, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur (fotokopi sesuai dengan asli);
69. P – 69 : Surat Keterangan Usaha No. 500/17/Ek, tanggal 23 Januari 2024, atas nama Wawan Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur (fotokopi sesuai dengan

asli);

70. P – 70 : Surat Keterangan Usaha No. 517/1468-Pe/2020, tanggal 3 Desember 2020, atas nama Tati Rohaeti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarampad Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur (fotokopi sesuai dengan asli);
71. P – 71 : Surat Keterangan Usaha No. 500/720/Pe, tanggal 22 Juni 2020, atas nama Ruli Suhenda, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur (fotokopi sesuai dengan asli);
72. P – 72 : Surat Keterangan Usaha No. 500/719/Pe, tanggal 22 Juni 2020, atas nama Iik Hasanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur (fotokopi sesuai dengan asli);
73. P – 73 : Surat Keterangan Usaha No. 500/195-Sekr, tanggal 6 Oktober 2023, atas nama Oman, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor (fotokopi sesuai dengan asli);
74. P – 74 : Surat Keterangan Usaha No. 500/192/EK, tanggal 6 Oktober 2023, atas nama Mochmad Dikri Gusmawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur (fotokopi sesuai dengan asli);

75. P – 75 : Surat Keterangan Usaha No. 503/124/Pel, tanggal 9 Oktober 2023, atas nama Lukman Suhendar, S.AP, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciwalen Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur (fotokopi sesuai dengan asli);
76. P – 76 : Surat Keterangan Usaha No. 500/196/X/2023, tanggal 6 Oktober 2023, atas nama Nina Haryati, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor (fotokopi sesuai dengan asli);
77. P – 77 : Surat Keterangan Usaha No. 501/789/Pe, tanggal 1 Juli 2020, atas nama Siti Asyiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur (fotokopi sesuai dengan asli);
78. P – 78 : Surat Keterangan Usaha No. 503/234/Pel, tanggal 9 Oktober 2023, atas nama Ceceng Mamun Nawawi, SPd.I, M.Si, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur (fotokopi sesuai dengan asli);
79. P – 79 : Peta Permohonan Ijin Sewa Pakai Tanah Negara pada Ruas Jalan Nasional Cianjur – Puncak KM. 90 250 atas nama Miftahun Antoba (fotokopi sesuai dengan asli);

80. P – 80. : Peta Permohonan Ijin Sewa Pakai Tanah Negara pada Ruas Jalan Nasional Cianjur – Puncak KM. 90 250 atas nama .Agus Junaedi (fotokopi sesuai dengan asli);
81. P – 81 : Peta Permohonan Ijin Sewa Pakai Tanah Negara pada Ruas Jalan Nasional Cianjur – Puncak KM. 90 250 atas nama Hendra S. (fotokopi sesuai dengan asli);
82. P – 82 : Peta Permohonan Ijin Sewa Pakai Tanah Negara pada Ruas Jalan Nasional Cianjur – Puncak KM. 90 250 atas nama Oman Sutisna (fotokopi sesuai dengan asli);
83. P – 83 : Peta Permohonan Ijin Sewa Pakai Tanah Negara pada Ruas Jalan Nasional Cianjur – Puncak KM. 90 250 atas nama Hodijah Herman (fotokopi sesuai dengan asli);
84. P – 84 : Peta Permohonan Ijin Sewa Pakai Tanah Negara pada Ruas Jalan Nasional Cianjur – Puncak KM. 90 250 atas nama Cece (fotokopi sesuai dengan asli);
85. P – 85 : Peta Permohonan Ijin Sewa Pakai Tanah Negara pada Ruas Jalan Nasional Cianjur – Puncak KM. 90 250 atas nama Cucu Mista (fotokopi sesuai dengan asli);
86. P – 86 : Peta Permohonan Ijin Sewa Pakai Tanah Negara pada Ruas Jalan Nasional Cianjur – Puncak KM. 90 250

atas nama Agus Subarna (fotokopi sesuai dengan asli);

87. P – 87 : Peta Permohonan Ijin Sewa Pakai Tanah Negara pada Ruas Jalan Nasional Cianjur – Puncak KM. 90 250 atas nama Nuryati (fotokopi sesuai dengan asli);

88. P – 88 : Peta Permohonan Ijin Sewa Pakai Tanah Negara pada Ruas Jalan Nasional Cianjur – Puncak KM. 90 250 atas nama Dadang Herman (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T.I, T.II – 1 sampai T.I, T.II – 14 yakni sebagai berikut:

- 1 T.I, T.II – 1 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 170/128-DPRD, tanggal 5 April 2005, yang ditujukan kepada Perwakilan Pedagang Cisarua, Perihal Audensi, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T.I, T.II – 2 : Berita Acara tanggal 2 April 2005 yang dibuat oleh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

3. T.I, T.II – 3 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 593/SK 7420-PP/2004, Tentang Pemberian Ijin Serah Pakai Tanah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T.I, T.II – 4 : Surat Izin Pemanfaatan Tanah yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta Nomor TN.13.03/TU/BV/293 atas nama Titik Atikah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T.I, T.II – 5 : Data PKL Dan Non PKL Puncak Batas Cianjur Sampai Gunung Mas (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. T.I, T.II – 6 : Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 500.2.2.11/347-Disperdagin, tanggal 13 September 2023, Tentang Percepatan Operasionalisasi *Rest Area* Gunung Mas Puncak (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. T.I, T.II – 7 : Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Nomor 300.1.2/1371-Pol.PP, tanggal 22 September 2023, yang ditujukan kepada Pemilik Bangunan, Tempat Usaha, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sejenisnya yang berada di sepanjang Jl. Raya Puncak, Desa Tugu Utara, Desa Tugu Selatan dan Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Perihal: Pemberitahuan

Pelaksanaan Penertiban, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

8. T.I, T.II – 8 : Surat Camat Cisarua, Kabupaten Bogor No. 500.1/448-Kec, tanggal 22 September 2023, Perihal Undangan Sosialisasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. T.I, T.II – 9 : Berita Acara Lidik No. 01/HAP.LIDIK/GAKDA/20/10/2023, tanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T.I, T.II – 10 : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupatn Bogor No. 300.1/1708-Sat.Pol.PP, tanggal 28 November 2023, Perihal Permohonan Penjelasan terkait status lahan dan bangunan usaha di Warpat-Cisarua (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T.I, T.II – 11 : Tanda Terima Pengiriman Surat (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T.I, T.II – 12 : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupatn Bogor No. 300.1.5/1820-Sat.Pol.PP, tanggal 20 Desember 2023, Perihal Permohonan Penjelasan terkait status lahan dan bangunan usaha di Warpat-Cisarua (fotokopi sesuai dengan asli);

13. T.I, T.II – 13 : Tanda Terima Pengiriman Surat (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T.I, T.II – 14 : Peraturan Bupati Bogor No. 81 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Tindakan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah Dan/Atau Peraturan Bupati (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 18 Januari 2024 yaitu M. Lukman Nursad:

Bahwa saksi di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui warpat sejak tahun 1999 tetapi saksi lupa kapan persisnya berdiri untuk bulan apa dan hari apa saksi lupa;
- Bahwa saksi pernah beraktifitas beraktivitas untuk membantu penggarapan tanah sampai berdiri saat ini saya hanya segitu di lapangannya. Kegiatan sejak tahun 1999. Dan sekarang saksi masih beraktivitas disana sebagai juru parkir sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bangunan-bangunan dan warung-warung yang ada di warpat itu memiliki izin tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetauai adanya rencana penertiban. Tetapi saksi pernah melihat satpol PP datang untuk memberikan

sosialisasi serta menempelkan surat dan memberikan surat walaupun saksi tidak mengetahui apa isinya;

- Bahwa saksi lahir tahun 1983 di puncak asli orang puncak di ABC yang botol kecap. Disana ada pemukiman, dibawahnya dekat hotel;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1999, lahan lokasi warpat masih kosong. Pada waktu tahun 1999, saksi ikut meratakan tanah itu yang ada pohon-pohon kecil. Disitu saksi ikut orang tua kerja untuk meratakan lahan tersebut dari pohon pohon kecil untuk status berdirinya atau gimananya saya hanya tahu pada saat tahun 1999 diratakan dan tahun 2000 berdiri dan ada aktifitas hanya itu saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membangun rumah petak-petak atau kios itu adalah warga masyarakat, dimana kios di warpat semuanya kalau tidak salah ada sekitar 16. Dan menurut saksi pemiliknya tetap itu itu saja sejak tahun 1999;
- Bahwa saksi menerangkan walaupun warpat lokasinya di tikungan tetapi tidak ada kemacetan di daerah sana kecuali Sabtu atau Minggu juga paling sampai Puncak Mas. Jika sedang macet, kadang-kadang, pihak Dishub datang ke lokasi. Menurut saksi, kendaraan yang keluar masuk areal warpat juga tidak mengganggu jalan.

Bahwa keterangan saksi tersebut selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II di persidangan tidak mengajukan Saksi/Ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu oleh Majelis Hakim;

Bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Februari 2024 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa akhirnya para pihak dalam sengketa ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam sengketa ini selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor: 500.2.2.11/341-Disperdagin, tentang Percepatan Operasionalisasi *Rest Area* Gunung Mas Puncak, tanggal 13 September 2023;
2. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Penerbitan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Nomor: 300.1.2/1371-Pol.PP tanggal 22 September 2023;

Menimbang bahwa terlepas dari eksepsi Tergugat I dan II dalam perkara ini, namun Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan Para Penggugat yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan syarat formalitas pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) menentukan sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) *Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:*
 - a. *pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;*

- b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun itu telah diberi tahu dan diperingatkan;*
- c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;*
- d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;*
- e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.*

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila nyata-nyata tidak memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara di atas, Ketua Pengadilan dalam prosedur dismissal proses dapat langsung mengeluarkan penetapan yang isinya menyatakan gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. Namun dalam praktik untuk menentukan apakah gugatan yang didaftarkan itu dapat langsung dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar oleh Ketua Pengadilan adalah tidak mudah. Dalam beberapa situasi, Ketua Pengadilan dapat menunjuk hakim rapportir untuk membantunya menentukan apakah perkara tersebut lolos dismissal atau tidak namun dalam situasi yang lebih kompleks, terpenuhi tidaknya formalitas gugatan baru dapat diketahui setelah melewati proses pembuktian dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha*

Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa selain hal di atas Majelis Hakim juga memperhatikan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Paragraf ketiga yang menyatakan: *”Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”;*

Menimbang, bahwa apabila mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya tersebut di atas maka orang atau badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan adalah pihak yang kepentingannya terkena akibat hukum dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan dan karenanya kepentingan yang bersangkutan dirugikan;

Menimbang, bahwa untuk memahami lebih lanjut terhadap kepentingan tersebut selain mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Penjelasannya tersebut, Majelis Hakim juga memperhatikan doktrin/pendapat para sarjana berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana yang ditulis Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul *”Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha*

Negara, Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara” cetakan kesembilan, terbitan Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 2005 pada halaman 37-40 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengertian ”kepentingan” itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu:

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang meliputi:
 - a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat, yaitu kepentingan Penggugat sendiri, bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara obyektif dapat ditentukan luas maupun intensitasnya;
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang akibat hukumnya merugikan diri Penggugat secara langsung;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pengertian kepentingan tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya maka hal tersebut merupakan suatu prasyarat minimal yang harus dipenuhi untuk mengajukan suatu gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempedomani doktrin sebagaimana pendapat Indroharto tersebut di atas yang menyatakan bahwa pengertian kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh

hukum, baik berupa nilai yang bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya/terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan bahwa untuk mengetahui seberapa jauh nilai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum maka harus dilihat dan dipertimbangkan tentang adanya hubungan antara orang/badan hukum perdata yang bersengketa di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di pihak lain;

Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena terdapat *adagium* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan hukum tidak tertulis yang menyatakan: "*point d'interet - point d'action*" (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses);

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya serta doktrin hukum seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: apakah ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* baik dalam arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun kepentingan untuk berproses sehingga Para Penggugat berkualitas atau tidak untuk mengajukan gugatan?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan hukum terkait aspek kepentingan di atas dan kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti Para Pihak yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah memeriksa bukti surat, keterangan Para Pihak, dan keterangan saksi yang diajukan Para Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tertanggal 16 November 2016, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menerbitkan Surat Izin Pemanfaatan Tanah milik BBPJN VI yang terletak di ruas Jalan Ciawi-Puncak, RT. 02, RW. 06 Kel. Tugu Utara Kec. Cisarua Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat, untuk didirikan bangunan sementara sebagai warung. Dengan ketentuan dan syarat-syarat sbb:

- *Tidak diperkenankan mengalihkan/memindahkan ijin pemanfaatan tanah tersebut kepada orang lain;*
- *Tidak diperkenankan menyewakan sebagian atau seluruhnya ataupun menjualbelikan tanah tersebut kepada orang lain;*
- *Tidak diperkenankan menambah luas tanah yang diijinkan untuk dimanfaatkan dengan cara apapun;*
- *Apabila pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI sewaktu-waktu memerlukan tanah tersebut atau ijin ini bertentangan dengan ketentuan lain yang berlaku, penerima ijin harus bersedia pindah dan mengembalikan tanah tanpa ganti rugi apapun;*
- *Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan RI No. 57/PMK.06/2016/ Perhitungan sewa lahan diperlukan dengan (Dep. Keuangan). Bila mana penilaian tanah ada kekurangan, maka kekurangan di tanggung oleh penyewa;*
- *Pelanggaran terhadap ketentuan di atas akan berakibat dibatalkannya surat izin pemanfaatan tanah ini;*
- *Surat izin pemanfaatan tanah ini berlaku selama 2 (dua) tahun, permohonan perpanjangan jangka waktu izin pemanfaatan tanah harus sudah disampaikan kepada Balai Besar*

Pelaksanaan Jalan Nasional VI sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum izin pemanfaatan tanah ini berakhir.

2. Bahwa tertanggal 17 Oktober 2023 (Bukti P-35), Para Penggugat menyatakan mengajukan permohonan perpanjangan izin pemanfaatan tanah kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Bahwa Surat Izin Pemanfaatan Tanah milik BBPJN VI antara lain ditujukan kepada Penggugat IV (NINA HARYATI, Bukti P-18), Penggugat XIV (SEPSO; Bukti P-20), Penggugat XV (CEPI DEDI; Bukti P-21), Penggugat VII (DEDE WAHIDIN; Bukti P-22), Penggugat VIII (SITI ASYIAH; Bukti P-23), Penggugat XVI (ENCEP SUPARMAN; Bukti P-25), Penggugat XVII (HENDRA; Bukti P-26), Penggugat XVIII (ROCHMAT SOLEH; Bukti P-28) dan Penggugat VI (OMAN; Bukti P-30);
4. Bahwa Surat Izin Pemanfaatan Tanah milik BBPJN VI sebagaimana dimaksud di atas tidak ditemukan atas nama Penggugat I (GANANG HARYOGI), Penggugat II (IIK HASANAH); Penggugat III (SAEPULOH); Penggugat V (DENI SOFYAN HADI); Penggugat IX (RULI SUHENDA); Penggugat X (MOCHAMAD DIKRI GUSMAWAN); Penggugat XI (AYU SETYAWATI RIZKYANI); Penggugat XII (TATI ROHAETI); Penggugat XIII (H. MARWAN);
5. Bahwa Surat Izin Pemanfaatan Tanah milik BBPJN VI sebagaimana dimaksud di atas ditemukan ada atas nama pihak

lain yang bukan sebagai Penggugat dalam perkara ini yakni atas nama Wawan Setiawan (Bukti P-19), Tati Sumiati (Bukti P-24), Titi Atikah (Bukti P-27), Dadang Suherman (Bukti P-20) dan Agus Subarna (Bukti P-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagian dari Para Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki surat izin pemanfaatan tanah yakni terdiri dari: Penggugat I, Penggugat II; Penggugat III; Penggugat V; Penggugat IX; Penggugat X; Penggugat XI; Penggugat XII; Penggugat XIII, sedangkan sebagian lagi dari Para Penggugat mendalilkan dasarnya menggugat dalam perkara ini adalah berdasarkan kepada Surat Izin Pemanfaatan Tanah milik BBPJN VI yang terletak di ruas Jalan Ciawi-Puncak, RT. 02, RW. 06 Kel. Tugu Utara Kec. Cisarua Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat, untuk mendirikan bangunan sementara sebagai warung yakni atas Penggugat IV (NINA HARYATI, Bukti P-18), Penggugat XIV (SEPSO; Bukti P-20), Penggugat XV (CEPI DEDI; Bukti P-21), Penggugat VII (DEDE WAHIDIN; Bukti P-22), Penggugat VIII (SITI ASYIAH; Bukti P-23), Penggugat XVI (ENCEP SUPARMAN; Bukti P-25), Penggugat XVII (HENDRA; Bukti P-26), Penggugat XVIII (ROCHMAT SOLEH; Bukti P-28) dan Penggugat VI (OMAN; Bukti P-30);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-18, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-28 dan Bukti P-30 tersebut di atas, maka dapat diketahui surat izin pemanfaatan tanah tersebut sebenarnya telah kadaluarsa karena masa berlakunya hanya dua

tahun sejak diterbitkan pada 16 November 2016 sebagaimana ditegaskan dalam diktum ketujuh surat izin tersebut yakni: "*Surat izin pemanfaatan tanah ini berlaku selama 2 (dua) tahun, permohonan perpanjangan jangka waktu izin pemanfaatan tanah harus sudah disampaikan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum izin pemanfaatan tanah ini berakhir*". Demikian juga surat Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang Pemberian Ijin Serah Pakai Tanah sebagaimana didalilkan Para Penggugat sebenarnya telah kadaluarsa karena diterbitkan sebelum terbitnya Surat Izin Pemanfaatan Tanah milik BBPJV VI pada tahun 2016. Adapun Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang Pemberian Ijin Serah Pakai Tanah tersebut terbit antara lain terbit pada tahun 2002 (Bukti P-40, Bukti P-41, Bukti P-42, Bukti P-45, Bukti P-46), pada tahun 2004 (Bukti P-36, Bukti P-43, Bukti P-44, Bukti P-47, Bukti P-48) dan pada tahun 2005 (P-37, Bukti P-38, Bukti P-39);

Menimbang, bahwa dalam sidang lapangan tertanggal 20 November 2023, terungkap pengakuan dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa kondisi *Covid-19* telah mempersulit mereka untuk mengurus perpanjangan izin pemanfaatan tanah dari Dinas Bina Marga, namun menurut batas penalaran yang wajar hal ini sulit untuk dapat dibenarkan karena pandemi *Covid-19* memasuki puncaknya setelah tahun 2020 sedangkan izin pemanfaatan tanah seyogianya sudah harus diurus perpanjangannya selambat-lambatnya dua bulan sejak akan berakhir pada tahun 2016 lalu, namun faktanya dalam persidangan tidak ada terungkap adanya upaya perpanjangan dari (sebagian) Para Penggugat untuk memperpanjang

selambat-lambatnya dua bulan sebelum izin pemanfaatan tanah akan berakhir pada tahun 2016 lalu. Oleh karena tidak adanya bukti upaya perpanjangan sebelum akan berakhir pada tahun 2016 lalu inilah maka menjadi kontradiktif apabila sampai tahun 2020 pun ternyata izin pemanfaatan tanah belum diperpanjang oleh Para Penggugat, dan menjadi lebih tidak beralasan lagi apabila perpanjangan tersebut disebutkan tidak bisa dilakukan karena adanya *Covid* pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa terlepas dari Bukti P-35 yang isinya berisi permohonan perpanjangan izin pemanfaatan tanah dari Para Penggugat kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat namun sampai perkara ini diputus ternyata permohonan tersebut belum ada dikabulkan, lagipula bukti tersebut patut dikesampingkan karena dalam Surat Izin Pemanfaatan Tanah milik BBPJN VI tertanggal 16 November 2016 tersebut di atas terdapat ketentuan sebagai telah dikutip sebelumnya di atas yakni sebagai berikut: *“Surat izin pemanfaatan tanah ini berlaku selama 2 (dua) tahun, permohonan perpanjangan jangka waktu izin pemanfaatan tanah harus sudah disampaikan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum izin pemanfaatan tanah ini berakhir”*. Artinya, apabila izin pemanfaatan tanah akan diajukan perpanjangan oleh pihak yang dimaksud dalam izin tersebut maka permohonan perpanjangan haruslah diajukan 2 (dua) bulan sebelum izin pemanfaatan tanah berakhir, ironisnya dalam permohonan perpanjangan tersebut di atas para pemohon telah mengakui sendiri bahwa izin

pemanfaatan tanah yang mereka miliki sebelumnya telah berakhir pada tahun 2016 yang lalu. Demikian pula, Peta Permohonan Ijin Sewa Pakai Tanah Negara Bukti sebagaimana dimaksud Bukti P-79 s/d Bukti P-88, menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak menjelaskan hubungan hukum antara Para Penggugat atau pihak lain dengan tanah yang menjadi lokasi yang akan ditertibkan dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Hukum Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasan serta doktrin terkait “kepentingan” di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum atas objek sengketa *a quo* karena sebagian dari Para Penggugat tidak memiliki izin pemanfaatan tanah (*vide* Penggugat I, Penggugat II; Penggugat III; Penggugat V; Penggugat IX; Penggugat X; Penggugat XI; Penggugat XII; Penggugat XIII), sedangkan sebagian lagi dari Para Penggugat walaupun memiliki surat izin pemanfaatan tanah namun ternyata surat izin pemanfaatan tanah ini sudah kadaluarsa (*vide* Penggugat IV, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII dan Penggugat VI), sehingga sesungguhnya keseluruhan Para Penggugat tidak memiliki nilai yang harus dilindungi oleh hukum terkait penerbitan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-32 dan Bukti P-34);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk berproses dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara haruslah ada kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam adagium *no interest no action – point d’interet point d’action* (tidak ada kepentingan maka tidak ada hak untuk berproses, bila ada kepentingan maka disitu baru ada hak untuk berproses);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan berupa nilai yang dilindungi hukum, dengan demikian Para Penggugat juga tidak mempunyai hak untuk berproses;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan, baik nilai yang dilindungi hukum maupun kepentingan berproses, atau dengan kata lain Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk menggugat sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat obyek sengketa *a quo* sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah dinyatakan tidak memenuhi

syarat formal, maka dengan sendirinya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak diterima maka eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tidak diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti, namun demikian hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan

untuk memutus perkara ini sedangkan bukti-bukti lain yang tidak relevan tidak digunakan dalam pertimbangan hukum ini dan dikesampingkan, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 9.156.000,00 (*sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu, 21 Februari 2024, oleh kami Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H. dan MUHAMMAD IQBAL M. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Kamis, 29 Februari 2024 dibantu oleh R. JUNIDA H. KUSUMAH, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II pada Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H

DR. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

TTD

MUHAMMAD IQBAL M. S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

R. JUNIDA H. KUSUMAH, S.H.I, M.H.

Perincian biaya

1	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00
2	ATK dan Penjilidan	:	Rp.	255.000,00
3	Panggilan	:	Rp.	50.000,00
4	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	8.761.000,00
5	PNBP Pemanggilan	:	Rp.	30.000,00
6	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7	Leges	:	Rp.	10.000,00
8	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	9.156.000,00

(sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)

